



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN BANYUMAS

Jalan Kawedanan Lama Nomor. 396 Banyumas Kode Pos 53192
Telp./Fax.(0281)796034 Email : banyumas@banyumaskab.go.id
Website : banyumaskec.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BANYUMAS
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DILINGKUNGAN KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS

CAMAT BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan bebas;
- c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, keatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimaksud;
- d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon Informasi Publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Banyumas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Banyumas tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 42);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Banyumas;;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

10. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563/Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan informasi yang dikecualikan di Kecamatan Banyumas;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diubah /diperbaiki sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Ditetapkan di Banyumas
Pada tanggal 30 Januari 2026



Lampiran Keputusan Camat Banyumas

Nomor : 7 TAHUN 2026

Tanggal : 30 Januari 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Badan Publik
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Ditutup	
1.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-ndang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Permintaan dari yang berwenang	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Memberi keamanan dan kenyamanan bagi pemilik KTP	- Dindikcapil Kab.Banyumas - Kecamatan Banyumas
2.	Data Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-ndang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Permintaan dari yang berwenang	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Memberi keamanan dan kenyamanan bagi pemilik KTP	- Dindikcapil Kab.Banyumas - Kecamatan Banyumas

Ditetapkan di Banyumas
Pada tanggal 30 Januari 2026

CAMAT BANYUMAS,



JAKARTA TISAM